

Penyelesaian Konflik Transportasi antara Angkutan Umum Dengan DAMRI oleh Dinas Perhubungan

Muhammad Firly Rizky Fahreza*, Nasrullah

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi: muhammad.firly.law17@mail.umy.ac.id

Submitted: 26-03-2022; Reviewed: 29-09-2022; Revised:30-09-2022; Accepted: 30-09-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.14331>

Abstrak

Transportasi menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, mengingat bahwa transportasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat. Transportasi yang dapat menghatantarkan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pantai Parangtritis salah satunya adalah angkutan umum. Masuknya Damri ke daerah Kabupaten Bantul dikarenakan suatu program dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan konflik angkutan umum dengan Damri guna pendukung sarana transportasi pariwisata di daerah Parangtritis dengan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk menyelesaikan konflik antara angkutan umum daerah Kabupaten Bantul dengan Damri adalah sebagai mediator. Mediasi ini menghasilkan suatu prinsip dimana pihak dari organisasi angkutan umum daerah Kabupaten Bantul tidak mempermasalahkan adanya Damri beroperasi di wilayah Parangtritis Kabupaten Bantul dengan ada beberapa ketentuan. Namun ada faktor-faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya yaitu kedua belah pihak dapat diundang dan dipertemukan dengan cara yang baik untuk menemukan solusinya, faktor penghambatnya yaitu ialah waktu untuk mempertemukan kedua belah pihak, karena pekerjaan atau aktifitas dari masing-masing pihak. Dan dalam masa pandemi Covid-19 ini untuk kegiatan yang berkerumun juga tidak diperbolehkan.

Kata kunci: Dinas Perhubungan; penyelesaian konflik; transportasi

Abstract

Transportation is one of the needs of the community that needs more attention from the government, given that transportation is something that cannot be separated from people's daily lives. Transportation that can deliver tourists to visit Parangtritis beach destinations, one of which is public transportation. Damri's entry into Bantul Regency was due to a program from the central government. This study aims to determine the role of the Bantul Regency Transportation Office in resolving the conflict between public transportation and Damri to support tourism transportation facilities in the Parangtritis area by knowing the supporting and inhibiting factors. The research method uses empirical juridical, with data collection techniques obtained by interviewing the Bantul Regency Transportation Office. The results of this study indicate the role of the Bantul Regency Transportation Office to resolve conflicts between Bantul Regency public transportation and Damri as a mediator. This mediation resulted in a principle where the parties from the Bantul Regency public transportation organization did not question the existence of Damri operating in the Parangtritis area of Bantul Regency with several provisions. But there are

supporting and inhibiting factors, the supporting factor is that both parties can be invited and met in a good way to find a solution, the inhibiting factor is the time to bring the two parties together, because of the work or activities of each party. And during this Covid-19 pandemic, crowding activities are also not allowed.

Keywords: Department of Transportation; conflict resolution; transportation

1. Pendahuluan

Indonesia sudah terkenal dengan keindahan alam baik flora maupun fauna dan keramah-tamahan penduduk dengan aneka budaya serta peninggalan sejarah. Seperti Candi Borobudur, Pulau Komodo, dan daerah manusia pra sejarah Sangiran serta masih banyak lagi yang termasuk situs sejarah dilindungi dunia. Dalam hal ini UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) dan semua ini diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia dan umat dunia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju atau diarahkan adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.¹

Berdasarkan pesan moral dan ekonomi diatas, geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang wilayahnya luas dengan kekayaan alam dan kultur yang unik, berupa aset-aset pariwisata yang tersebar pada seluruh Nusantara.² Keberadaan seluruh aset merupakan potensi pariwisata yang dapat mendatangkan devisa bagi negara, terutama masyarakat setempat. Melihat fungsinya yang konstruktif bagi bangsa dan masyarakat setempat, maka pariwisata perlu memiliki konsep dan definisi yang jelas, dimana pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban di dalam pembangunan kepariwisataan sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 45.

² Saktria Wirawan, *Pengembangan Sektor Pariwisata Bebas Teknologi*, www.pariwisata.dan.teknologi.blogspot.com, diakses pada tanggal 2 Januari 2021. Pukul 15.00 Wib.

- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Perjalanan wisata dapat terjadi dengan tersedianya sumberdaya yang dapat menarik wisatawan. Oleh sebab itu, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya budaya dapat menjadi sumberdaya pariwisata menurut Fannel, yang dikutip oleh Pitana seperti:³ lokasi geografis, iklim dan cuaca, topografi dan landforms, surface materials, air, vegetasi, fauna. Sumberdaya manusia dalam pariwisata merupakan salah satu komponen yang sangat penting didalam pembangunan pariwisata. Faktor sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata.⁴ Disamping itu juga sumberdaya budaya dan sumber alam, dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menarik wisatawan untuk melakukan perjalanannya.

Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata yang masih banyak menyimpan pesona wisata yang indah dan wisata bersejarah karena situs-situs peninggalan, aset budaya dan sejarah yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini. Wisata yang ada di Yogyakarta salah satunya yaitu objek pantai yang menjadi ciri khas destinasi wisata yang pasti dikunjungi oleh wisatawan yang berada di Kabupaten Bantul yaitu Pantai Parangtritis. Oleh sebab itu, untuk dapat mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara (luar negeri) di wilayah obyek wisata Parangtritis diperlukan alat jasa transportasi darat dengan infrastruktur yang layak sehingga efektif dan efisien dengan tetap memenuhi kriteria keselamatan dijalan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, salah satu landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pengaturan terhadap lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan tentang angkutan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dalam hal ini peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan (primer). Sebab lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar

³ I Gede Pitana, and I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 76.

⁴ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)* (Yogyakarta: Gava Media, 2013).

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Kongkretnya, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, untuk mengantisipasi perkembangan global yang membutuhkan persaingan yang tinggi, diperlukan berbagai terobosan yang bersifat progresif. Maka dalam undang-undang ini memunculkan adanya penyelenggaraan lalu lintas yang sifatnya lintas sektorial (stakeholder), yang terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat (public service) dalam bidang transportasi yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya adalah dengan mendirikan suatu badan yang berbentuk Perusahaan Umum atau Perusahaan Perseroan. Misal pengangkutan DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia), yang sampai saat ini masih tetap eksis digunakan.⁶

Perusahaan angkutan umum sebagai salah satu perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan dan menyediakan usaha angkutan. Dapat didirikan sebagai usaha perseorangan atau bidang usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan non hukum, yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁷

Program atau upaya kegiatan usaha dalam bidang ekonomi juga diseimbangi dengan bidang transportasinya. Oleh sebab itu pemerintah menjadi sebuah kebijakan atau alternatif solusi atas masalah yang ada untuk menata transportasi daerahnya, dalam hal ini dengan adanya Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul di dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan dan teknik sarana prasarana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

⁵ Agus Tri Basuki, "Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Pasca Gempa Bumi Kabupaten Bantul," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pengembangan* 6, no. 1 (2008).

⁶ Prima Widiyanto, Damara Indra Wahyudi, and Suparwan C. K, "Kinerja Karyawan dan Produktivitas Perum Damri," *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik* 3, no. 3 (2017).

⁷ Yanti Aneta, and Juriko Abdussamad. "Analisis Fungsi Perencanaan Pada Pengembangan Sistem Transportasi Publik di Provinsi Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Guna kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat dan kearifan budaya lokal. Transportasi yang biasa digunakan bukanlah hal asing di telinga masyarakat, mengingat alat transportasi sangat berperan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.⁸ Transportasi menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, mengingat bahwa transportasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat. Kebutuhan masyarakat kian meningkat dan permintaan masyarakat untuk mendapatkan transportasi yang baik semakin tinggi.⁹

Sehubungan dengan aspek legalitas diatas yang dimulai dari Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan penjabaran kebawahnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.¹⁰ Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memiliki dasar untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat guna kepentingan masyarakat di dalam perekonomian wilayah Parangtritis di dalam mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yaitu sumber daya alam dan kearifan budaya lokal guna peningkatan nilai pariwisata setempat.¹¹

Transportasi yang dapat menghatantarkan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pantai Parangtritis salah satunya adalah angkutan umum.¹² Angkutan umum daerah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bantul dapat dengan mudah diakses. Salah satunya yaitu rute Malioboro – Parangtritis. Wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta tanpa menggunakan kendaraan pribadi dapat menggunakan angkutan umum sebagai aksesnya untuk menuju destinasi wisata daerah Kabupaten Bantul. Namun dengan seiringnya perkembangan jaman Damri mulai beroperasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk menambah atau memudahkan wisatawan yang ingin mengunjungi daerah wisata terutama pantai Parangtritis. Masuknya Damri ke daerah Kabupaten Bantul dikarenakan suatu program dari pemerintah pusat. Namun transportasi yang sudah beroperasi lama di daerah Kabupaten Bantul yaitu angkutan umum daerah, mengalami keberatan dengan adanya Damri di daerah Bantul. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai badan yang paham hal transportasi merespon dengan adanya masukan dari pihak

⁸ Siti Aminah, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan," *Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung* 9, no. 1 (2018).

⁹ Rico Saputra, and Hatane Samuel, "Analisa Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Xenia di Sidoarjo," *Jurnal Manajemen Pemasaran* 1, no. 1 (2013).

¹⁰ Novia Rahma, "Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1, no. 7 (2013): 1296-1304.

¹¹ M Suryadana, and Vanny Octavia. *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Alfabeta: Bandung, 2015).

¹² Ratna Puspitasari, "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Surabaya," *Jurnal Dinamika Governance* 6, no. 1 (2016).

angkutan umum daerah. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berperan penting dalam hal transportasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dari pernyataan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Dalam Penyelesaian Konflik Angkutan Umum Dengan Damri Guna Mendukung Transportasi Pariwisata Daerah Parangtritis.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yuridis empiris yang menggunakan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis serta bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya di padukan dengan data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dihubungkan sedemikian rupa sehingga dibuat menjadi penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹³ Teknik Analisa data pada penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan analisa secara dekriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, gambaran, penjelasan secara rinci dan sistematis serta mendasarkan pada kajian yang fokus. Analisis terhadap bahan hukum primer yang berupa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang akan diolah secara sistematis, lalu dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder guna mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.^{14 15 16}

3. Hasil dan Pembahasan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam Pasal 3 adalah Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan.¹⁷

Bidang perhubungan berkaitan dengan adanya transportasi. Sarana transportasi darat yang diharapkan oleh masyarakat Bantul pada umumnya dan khususnya masyarakat Parangtritis, guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang bersumber dari alam dan kearifan lokal untuk menunjang pariwisata sesuai dengan instruksi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tiga program strategis Kemenparekraf pada 2021 ialah:¹⁸

¹³ Johny Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006).

¹⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

¹⁷ Nur Fauzia, "Kewenangan Petugas Dinas Perhubungan Dalam Penegakan Hukum Kendaraan Angkutan Barang di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda* 1, no. 1 (2020).

¹⁸ Ali Hasan, *Tourism Marketing*, Jakarta: Center for Academic Publishing, 2015: 54.

- a. Mempercepat pemulihan pariwisata.
- b. Menerapkan *quality tourism* dan ekonomi kreatif.
- c. Digitalisasi dan kedaulatan digital.

Terkait dengan 3 program tersebut, sudah selayaknya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk mencanangkan program transportasi darat dengan tujuan (rute) Parangtritis - Yogyakarta dan sebaliknya, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata dan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian warga berskala UMKM disekitar lokasi Parangtritis.

Kabupaten Bantul terkenal dengan salah satu objek wisata pantainya yaitu pantai parangtritis. Pantai Parangtritis merupakan destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang berwisata ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini pantai Parangtritis tidak berkembang tanpa diikuti oleh sarana pendukung yaitu transportasi. Transportasi pendukung pariwisata biasanya berupa angkutan umum berbentuk bus. Transportasi ini merupakan salah satu penunjang agar wisatawan sampai ke tempat wisata. Transportasi yang biasa melayani wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata khususnya pantai Parangtritis adalah angkutan umum.¹⁹ Transportasi yang melayani jalur/rute Parangtritis - Yogyakarta yaitu angkutan umum daerah. Ada dua organisasi angkutan umum daerah yaitu Organisasi Koperasi Abadi dan Organisasi Koperasi Sapta Manunggal. Keduanya melayani rute angkutan dari Giwangan ke Parangtritis, karena wilayah Parangtritis merupakan wilayah destinasi wisata. Untuk saat ini yang masih beroperasi yaitu dari organisasi angkutan umum daerah Koperasi Sapta Manunggal.²⁰

Tabel 4.4 Daftar Armada Koperasi Sapta Manunggal Parangtritis – Pasar Gabusan – Druwo – Jukteng – Juktan Wetan – Karang Tunggal – Terminal Giwangan – PP²¹

No.	Nomor Plat	No uji	Merk	Tahun
1.	AB 7011 AK	AFU 110038	MITSHUBISI	2000
2.	AB 7312 AK	PTW 7912	MITSHUBISI	1983
3.	AB 7018 AK	BD 100315	MITSHUBISI	1994
4.	AB 7378 AK	KM 549	MITSHUBISI	1985
5.	AB 7314 AK	YK 23620	MITSHUBISI	1994
6.	AB 7488 AK	YK 26134	MITSHUBISI	1996
7.	AB 7279 AK	YK 23403	MITSHUBISI	1994
8.	AB 7026 AK	YK 29677	MITSHUBISI	1997
9.	AB 7029 AK	SE 69	MITSHUBISI	1987
10.	AB 7272 AK	YK 2596	MITSHUBISI	1996
11.	AB 7252 AK	YK 21620	MITSHUBISI	1992
12.	AB 7804 AK	KM 795	MITSHUBISI	1988
13.	AB 7158 AK	DJK 15620	MITSHUBISI	1985
14.	AB 7103 AK	JKT 438093	MITSHUBISI	1995
15.	AB 7078 AK	JKT 315853	MITSHUBISI	1990

¹⁹ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Sistem Transportasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.

²⁰ Guswandi Sapri, and Oni Febriani, “Analisis Pemilihan Moda Angkutan Mobil Pribadi Dengan Moda Angkutan Umum (Travel) Tujuan Bengkalis-Pekanbaru,” *Jurnal Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*, Politeknik Negeri Bengkalis 1, no. 1 (2018).

²¹ Sumber data angkutan umum Sapta Manunggal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Seiring dengan perkembangan jaman pada bulan Juli 2020 masuklah Damri dan beroperasi di wilayah Kabupaten Bantul untuk pendukung sarana transportasi wisata dari Yogyakarta menuju Parangtritis Kabupaten Bantul. Namun hal tersebut menimbulkan suatu gesekan dikarenakan, sebelum adanya Damri beroperasi di wilayah Kabupaten Bantul, sudah ada transportasi yang melayani jalur Parangtritis - Yogyakarta yaitu angkutan umum daerah.²² Damri masuk ke wilayah Bantul merupakan program dari Pemerintah Pusat. Dari pusat mengusulkan bahwa daerah Parangtritis merupakan objek wisata yang perlu dikembangkan. Program layanan tersebut untuk mendukung proyek pemulihan ekonomi nasional, dari program tersebut dihadirkanlah Damri untuk melayani transportasi pendukung wilayah-wilayah pariwisata yang berada di daerah Kabupaten Bantul dan mendukung kawasan strategis pariwisata nasional. Salah satu rute yang di lewati Damri adalah rute Malioboro – Parangtritis.

Dengan adanya rute Malioboro - Parangtritis ini wisatawan dapat mengakses wisata atau menggunakan moda transportasi jenis Damri menuju Pantai Parangtritis dengan mudah. Namun dengan adanya rute itu, ada masyarakat penyelenggara angkutan atau organisasi yang mengelola angkutan umum yaitu Koperasi Abadi dan Sapta Manunggal yang menanyakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, mengapa bus Damri bisa masuk ke Kabupaten Bantul²³. Dengan adanya hal tersebut maka dari pihak Dinas Perhubungan menindaklanjuti permasalahan tersebut.²⁴

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mengadakan pertemuan pada tanggal 5 November 2020 di daerah Imogiri Kabupaten Bantul, yang dihadiri oleh perwakilan Damri Yogyakarta, perwakilan kru organisasi angkutan umum Koperasi Abadi dan kru organisasi Sapta Manunggal. Dalam hal mediasi ini ada beberapa masukan dari organisasi angkutan umum kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan perwakilan Damri. Mediasi ini bertujuan untuk menampung masukan dari pihak organisasi angkutan umum daerah Bantul kepada pihak Damri Yogyakarta.

Setelah mediasi pertama yang dilakukan di Imogiri Kabupaten Bantul pada tanggal 5 November 2020, mediasi ini kemudian berlanjut di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada tanggal 12 November 2020 karena kedua belah pihak masih ingin menyampaikan hal-hal yang terkait konflik tersebut. Dinas Perhubungan Bantul pun menyepakati hal tersebut, melalui Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Bantul menyediakan tempat untuk mediasi yaitu di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, di ruangan Bidang Angkutan. Mediasi ini menghasilkan suatu prinsip dimana pihak dari organisasi angkutan umum daerah Kabupaten Bantul tidak mempermasalahkan adanya Damri beroperasi di wilayah Parangtritis Kabupaten Bantul dengan ada beberapa ketentuan yaitu:

- a. Bus Damri tidak menaikkan penumpang dan menurunkan penumpang di sembarang jalan. Bus Damri hanya diperbolehkan menaikkan penumpang di titik-titik tertentu

²² Hasil wawancara dengan Bapak Suyamto, Selaku Ketua Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 13.00 Wib.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Suyamto, Selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 13.00 Wib.

²⁴ Salim Abbas, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

- saja. Karena jika menaikan penumpang di sembarang jalan sama saja mengambil penumpang yang harusnya menggunakan angkutan umum daerah.
- b. Rute yang dilalui oleh bus Damri tidak boleh tumpang tindih dengan angkutan yang sudah beroperasi dan menjadi rutennya. Jadi rute bus Damri yang sebelumnya dari Parangtritis ke Malioboro melewati jalan Druwo tidak boleh. Jadi harus diubah yaitu rute dari Hotel Limaran – Malioboro – Ngabean - Jalan Bantul - Terminal Pal Bapang - Bakulan- Parangtritis.
 - b. Pihak Damri memberikan pertimbangan jika yang menjadi kru pengatur perjalanan Damri adalah dari anggota perwakilan Organisasi Angkutan Umum daerah. Jadi yang mengawasi perjalanan Damri dari Malioboro ke Parangtritis adalah perwakilan dari anggota organisasi angkutan umum daerah dan disepakati.

Berdasarkan hal tersebut maka kedua belah pihak yaitu damri dan organisasi angkutan umum daerah Bantul menyepakati tiga hal itu. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul selaku mediator untuk mempertemukan kedua belah pihak pun mendengar apa yang disampaikan oleh pihak damri dan pihak organisasi angkutan umum. Namun jika terdapat komplek atau laporan dari salah satu pihak maka Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul akan langsung menindaklanjutinya dengan dipertemukan kembali dengan cara mediasi agar menemukan jalan keluarnya.²⁵

Dalam hal ini yang faktor yang menghambat penyelesaian konflik ialah waktu untuk mempertemukan kedua belah pihak, karena pekerjaan atau aktifitas dari masing-masing pihak. Dan dalam masa pandemi Covid-19 ini untuk kegiatan yang berkerumun juga tidak diperbolehkan, maka dari itu hanya beberapa perwakilan saja yang diundang untuk dipertemukan. Faktor pendukung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam upaya agar gesekan tersebut tidak berlangsung lama dan meluas ialah dari kedua belah pihak dapat diundang dan dipertemukan dengan cara yang baik untuk menemukan solusinya. Dari pihak angkutan umum dapat mengemukakan masukan dengan baik, dari pihak Damri dapat menerima masukan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memantau perkembangan yang baik dari kedua belah pihak.²⁶

Hingga saat ini angkutan umum dan Damri beroperasi dengan baik, damri sesuai dengan jalurnya yaitu dari Hotel Limaran – Parangtritis, dan tidak ada kendala suatu apapun setelah dilakukannya pertemuan waktu itu.²⁷ Berdasarkan hal tersebut pihak damri menjelaskan bahwa rute yang dilalui oleh bus Damri saat ini sudah tidak *crossing* / tumpang tindih dengan angkutan umum daerah. Untuk saat ini bus Damri jalurnya adalah *looping* (tidak bolak-balik), yaitu Hotel Limaran - Parangtritis itu tidak langsung kembali. Maksudnya tidak langsung adalah setelah sampai Parangtritis tidak langsung kembali ke Hotel Limaran melainkan setelah sampai Parangtritis menuju ke Baron, Wonosari, baru kembali ke Limaran, seperti itu terus.²⁸ Dari hal perubahan pola

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suyamto, Selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 13.00 Wib.

²⁶ Yoga Adiyanto, "Pengaruh Harga Trayek Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Bus Damri Trayek Serang-Sumur Di Kantor Cabang Perum Damri Serang," *Jurnal Ekonomi Vokasi* 3, no. 2 (2020).

²⁷ Hasil Wawancara dengan Responden Erwin Kuncoro selaku Manager Usaha DAMRI cabang Yogyakarta. Pada tanggal 9 September 2021. Pukul 11.00 Wib.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Responden Erwin Kuncoro selaku Manager Usaha DAMRI cabang Yogyakarta. Pada tanggal 9 September 2021. Pukul 11.00 Wib.

operasional tersebut yang membuat Damri masih eksis dan tidak ada lagi benturan atau gesekan dengan organisasi angkutan umum daerah. Bahkan damri sampai saat ini masih beroperasi di daerah Kabupaten Bantul, Damri juga membuka rute baru yaitu Pal Bapang – Bandara Nyia (*New Yogyakarta Airport International*). Dari awal beroperasi untuk melayani rute tersebut tidak ada sedikitpun timbul gesekan antara angkutan umum daerah dengan Damri, tidak seperti waktu Damri beroperasi dengan rute Malioboro - Parangtritis. Karena dalam rute Pal Bapang - Bandara Nyia, Damri berkomitmen bahwa tarif yang dikenakan kepada penumpang jauh-dekat sama yaitu Rp. 8.500,00 (Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).²⁹ Tarif yang dikenakan oleh pihak Damri itu tetap sesuai jarak dekat maupun jauh tarif yang dikenakan segitu. Dengan tarif tersebut maka dari pihak angkutan umum daerah Bantul tidak merasa keberatan jika Damri beroperasi dan tidak ada gesekan. Dalam hal ini peran Dinas Perhubungan Bantul sendiri sebagai penyedia fasilitas seperti penempatan terminalnya, menjaga kondusifitas transportasi yang beroperasi. Pihak angkutan umum dari organisasi Koperasi Angkutan Sapta Manunggal pun menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah tidak terjadi benturan lagi setelah adanya pertemuan tersebut. Angkutan umum tetap beroperasi tanpa kendala apapun.

Wisatawan khususnya yang ingin menggunakan kendaraan umum menuju ke destinasi pantai Parangtritis kini dapat dengan mudah menemukan kendaraan umum. Berbagai pilihan kendaraan umum dapat diakses bisa menggunakan angkutan umum daerah, dan juga bisa menggunakan Damri.³⁰ Berdasarkan hasil penelitian, saya melihat yang menggunakan kendaraan umum khususnya angkutan umum daerah hanya 6 orang, dengan rute Parangtritis – Malioboro. Mereka menggunakan angkutan umum daerah karena lebih murah tarifnya daripada Damri. Kebanyakan penumpang dari angkutan umum ialah para pedagang yang berjualan di Malioboro. Sedangkan wisatawan yang menggunakan Damri dengan rute Malioboro-Parangtritis hanya sekitar 8 orang. Mereka adalah para wisatawan yang ingin menuju ke Parangtritis. Tarif yang dikenakan dari Damri sendiri adalah sebesar Rp, 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bagi wisatawan yang menggunakan Damri dengan tarif tersebut ialah normal karena fasilitas yang diberikan oleh Damri sangatlah efisien. Efisien dalam hal ini adalah Damri difasilitasi dengan pendingin udara, sedangkan angkutan umum daerah dengan tarif yang lebih murah dari Damri tidak difasilitasi pendingin udara. Angkutan umum tarifnya relatif lebih murah dan kita dapat sampai ketempat destinasi wisata dengan tarif terjangkau namun fasilitasnya kurang yaitu pendingin udara. Sedangkan Damri dengan tarif yang lebih mahal dari angkutan umum, tetapi Damri difasilitasi dengan pendingin udara. Pada dasarnya angkutan umum daerah dan Damri memiliki kelebihan dan kekurangan, dan wisatawan dapat memilih ingin menggunakan angkutan umum daerah atau Damri.

4. Simpulan

Dalam hal ini peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk menyelesaikan konflik antara angkutan umum daerah Kabupaten Bantul dengan Damri adalah sebagai mediator. Mediasi ini menghasilkan suatu prinsip dimana pihak dari organisasi angkutan umum daerah Kabupaten Bantul tidak mempermasalahkan adanya Damri beroperasi di

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suyamto, Selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 13.00 Wib.

³⁰ Novianti, Evi, et al, "Pariwisata Berbasis Alam: Memahami Perilaku Wisatawan," *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 14, no. 1 (2020).

wilayah Parangtritis Kabupaten Bantul dengan ada beberapa ketentuan yaitu 1) Bus Damri tidak menaikan penumpang dan menurunkan penumpang di sembarang jalan. 2) Rute yang dilalui oleh bus Damri tidak boleh tumpang tindih dengan angkutan yang sudah beroperasi dan menjadi rutenya. 3) Pihak Damri memberikan pertimbangan jika yang menjadi kru pengatur perjalanan Damri adalah dari anggota perwakilan Organisasi Angkutan Umum daerah.

Daftar Pustaka

- Abbas, Salim. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Adisasmita, Sakti Adji. *Perencanaan Sistem Transportasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Adiyanto, Yoga. “Pengaruh Harga Trayek dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Bus Damri Trayek Serang-Sumur Di Kantor Cabang Perum Damri Serang.” *Jurnal Ekonomi Vokasi* 3, no. 2 (2020).
- Aminah, Siti. “Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan.” *Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung* 9, no. 1 (2018).
- Aneta, Yanti, and Juriko Abdussamad. “Analisis Fungsi Perencanaan Pada Pengembangan Sistem Transportasi Publik di Provinsi Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).
- Basuki, Agus Tri. “Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Pasca Gempa Bumi Kabupaten Bantul.” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pengembangan* 6, no. 1 (2008).
- Damri Indonesia, <http://www.damri.co.id/> diakses pada tanggal 5 September 2021. Pukul 14.00 Wib.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Diarta, I Gede Pitana dan I Ketut Surya. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, <http://dishub.bantulkab.go.id/> , diakses pada tanggal 5 September 2021. Pukul 14.00 Wib.
- Fauzia, Nur. “Kewenangan Petugas Dinas Perhubungan Dalam Penegakan Hukum Kendaraan Angkutan Barang di Kota Samarinda.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda* 1, no. 1 (2020).
- Hasan, Ali. *Tourism Marketing*. Jakarta: Center for Academic Publishing, 2015.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia-online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2021. Pukul 10.00 Wib.
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

- Novianti, Evi, Ajeng Ramadhita Larasati, Rifqi Asy'ari, Teguh Imam Pribadi, Sarmoko Sariadi, Mohammad Sapari Dwi Hadian, and Shandra Rama Panji Wulung. "Pariwisata Berbasis Alam: Memahami Perilaku Wisatawan." *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 14, no. 1 (2020).
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Puspitasari, Ratna. "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Surabaya." *Jurnal Dinamika Governance* 6, no. 1 (2016).
- Rahma, Novia. "Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1, no. 7 (2013): 1296-1304.
- Republik Indonesia, Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Saktia Wirawan, *Pengembangan Sektor Pariwisata Bebas Teknologi*, www.pariwisata.dan.teknologi.blogspot.com, diakses pada tanggal 2 Januari 2021. Pukul 15.00 Wib.
- Sapri, Guswandi, and Oni Febriani. "Analisis Pemilihan Moda Angkutan Mobil Pribadi Dengan Moda Angkutan Umum (Travel) Tujuan Bengkalis-Pekanbaru." *Jurnal Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis* 1, no. 1 (2018).
- Saputra, Rico, and Hatane Samuel. "Analisa Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu Xenia Di Sidoarjo." *Jurnal Manajemen Pemasaran* 1, no. 1 (2013).
- Sunaryo, Bambang. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media, 2013.
- Suryadana, M, and Vanny Octavia. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Alfabeta: Bandung, 2015.
- Widiyanto, Prima, Damara Indra Wahyudi, and Suparwan C.K. "Kinerja Karyawan dan Produktivitas Perum Damri." *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik* 3, no. 3 (2017).